



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan yang terdiri dari:

- a. Penanggungjawab;
- b. Koordinator;
- c. Sub Koordinator;
- d. Penyelenggara;
- e. Sub Penyelenggara;
- f. Anggota; dan
- g. Operator SPIP.

- KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut: Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Koordinator, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.
3. Sub Koordinator, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Koordinator.
4. Penyelenggara, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. membantu koordinator dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - f. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

masing-masing Sub Bagian;

- e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
 - b. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Penyelenggara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



RATNA JUWITA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KATINGAN NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wahyuni	Ketua KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
2.	Krisfiatno	Anggota KPU Kabupaten Murung Raya Divisi Hukum dan Pengawasan	Penaggungjawab
3.	Samsul Anam	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan	Ketua
4.	Ratna Juwita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
5.	M.Fahmi Zulfikar	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
6.	Epristri K.L.Bingan	Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
7.	Natalia K.Asi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM	Anggota
8.	Iwan	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
9.	Hendro Apriyanto	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

